



**P U T U S A N**

**Nomor 86/Pid.B/2020/PN TIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : **ICHWAN HIDAYAT ALS IWAN BIN KASTI;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/19 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Takau Desa Muaro Sopan Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dhamasraya Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

**TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : **SAHLI ALS SALI BIN KASIM;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/05 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Lawas Jorong Batu Kakau Kec. Padang lawas Kabupaten Dhamasraya Provinsi Sumatera Barat / Dusun Purwasari RT/RW 002/007 Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**TERDAKWA III**

1. Nama lengkap : **EDI ARIANTO ALS ANDRI BIN SELAMAT RIADI;**
2. Tempat lahir : Musi Rawas;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/02 September 1992;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi / Dusun III RT/RW 002/001 Desa Rama Kelandungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Jorong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## TERDAKWA IV

1. Nama lengkap : **JON RIKO ALS JON BIN IB'RAHIM;**
2. Tempat lahir : Siguntur;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/27 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## TERDAKWA V

1. Nama lengkap : **ALEX ISKANDAR ALS BUJANG BIN HASAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Duo;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/05 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jorong Koto Daulat Kecamatan Sitiung I Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 01 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik tanggal 01 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT Als IWAN Bin KASTI, Terdakwa II SAHLI Als SALI Bin KASIM, Terdakwa III EDI ARIANTO Als ANDRI Bin SELAMAT RIADI, Terdakwa IV JON RIKO Als JON Bin IBRAHIM, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR Als BUJANG Bin HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 180 (seratus delapan puluh) Janjang/tandan buah kelapa sawit.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Tri Bakti Sarimas (TBS) melalui saksi DARWIS Als PAK DARWIS selaku Humas PT TBS

- 2) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Merk Canter warna kuning tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi NOVALIA Als NOVA Binti IBRAHIM

- 3) 2 (dua) buah Egrek
- 4) 1 (satu) buah Tojok
- 5) 1 (satu) buah Tojok

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa III EDI ARIANTO Als ANDRI Bin SELAMAT RIADI, Terdakwa IV JON RIKO Als JON Bin IBRAHIM, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR Als BUJANG Bin HASAN secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan tulang punggung keluarga:

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa III EDI ARIANTO Als ANDRI Bin SELAMAT RIADI, Terdakwa IV JON RIKO Als JON Bin IBRAHIM, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR Als BUJANG Bin HASAN tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT Als IWAN Bin KASTI, Terdakwa II SAHLI Als SALI Bin KASIM, Terdakwa III EDI ARIANTO Als ANDRI Bin SELAMAT RIADI, Terdakwa IV JON RIKO Als JON Bin IBRAHIM dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR Als BUJANG Bin HASAN pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di areal perkebunan PT Tri Bakti Sarimas (PT TBS) Blok 10/12 Afdeling I State Sungai Jernih Desa Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT Als IWAN bertemu dengan Sdr SILALAH (Termasuk dalam Daftar Pen-carian Orang/DPO) yang mengajak untuk memanen buah kelapa sawit di PT Tri Bakti Sarimas (PT TBS), selanjutnya bersama-sama pergi ke dekat jembatan jalan poros daerah PT TBS, kemudian Sdr SILALAH (DPO) menghubungi Terdakwa III EDI ARIANTO Als ANDRI untuk segera kelo-kasi tersebut dan memintanya mencarikan mobil untuk memuat buah kelapa sawit PT TBS. sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa III EDI ARIANTO Als ANDRI datang kelokasi tersebut dan bertemu dengan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT Als IWAN dan Sdr SILALAH (DPO), kemudian datang Terdakwa II SAHLI Als SALI Bin KASIM yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa III EDI ARIANTO Als ANDRI untuk bersama memanen buah kelapa sawit PT TBS, selanjutnya da-tang Terdakwa IV JON RIKO Als JON dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR Als BUJANG dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel canter berwarna kuning tanpa nomor polisi. Setelah berkumpul semua kemudian pergi bersama-sama memasuki kebun PT TBS, saat tiba dilokasi da-lam areal perkebunan PT TBS Blok 10/12 Afdeling I State Sungai Jernih Desa Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Terdakwa III EDI ARIANTO Als ANDRI dan Sdr SILALAH menghampiri Sdr LASE (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan diara-hkan oleh Sdr LASE batasan wilayah yang akan dilakukan panen buah kelapa sawit. Selanjutnya Sdr SILALAH (DPO) dan Sdr LASE (DPO) pergi menunggu di disimpang poros dengan jarak lebih kurang 150 meter untuk melihat keadaan serta mengkondisikan apabila ada orang yang da-tang. Buah kelapa sawit milik PT TBS diambil oleh para terdakwa dengan cara Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT Als IWAN dan Terdakwa II SAHLI Als SALI berperan mengambil buah ke-lapa sawit yang ada dipohon masing-masing dengan menggunakan egrek sehingga buah sawit ter-sebut jatuh ke atas tanah, selanjutnya Terdakwa III EDI ARIANTO Als ANDRI dan Terdakwa IV JON RIKO Als JON melangsir buah kelapa sawit yang terjatuh dengan menggunakan tojok dan memindahkannya ke dalam bak 1 (satu) unit mobil colt diesel canter berwarna kuning tanpa nomor polisi, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR Als BUJANG berada di dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel canter berwarna kuning tanpa nomor polisi. Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB para terdakwa telah selesai mengambil buah sawit milik PT TBS, selanjutnya Terdakwa III EDI

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTO Als ANDRI, Terdakwa IV JON RIKO Als JON, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR Als BUJANG pergi mengendarai 1 (satu) unit mobil colt diesel canter berwarna kuning tanpa nomor polisi dengan membawa hasil panen tersebut. Sedangkan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT Als IWAN dan Terdakwa II SAHLI Als SALI beristirahat sebentar di lokasi panen. Selanjutnya datang saksi ROYMAN NDRURU, saksi ANTONIUS LAIA (keduanya merupakan security PT TBS) bersama dengan Tim Security PT TBS lainnya langsung mengamankan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT Als IWAN dan Terdakwa II SAHLI Als SALI, yang mana sebelumnya saksi ROYMAN NDRURU, saksi ANTONIUS LAIA bersama dengan Tim Security PT TBS telah melakukan pengintaian terhadap perbuatan yang dilakukan para terdakwa di areal kebun PT TBS. selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa III EDI ARIANTO Als ANDRI, Terdakwa IV JON RIKO Als JON, Terdakwa V ALEX ISKANDAR Als BUJANG, dan berhasil turut diamankan. Sehingga terdakwa yang berhasil diamankan dilokasi tersebut berjumlah 5 (lima) orang dan barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil colt diesel merk canter warna kuning tanpa nomor polisi, 2 (dua) buah tojok, 2 (dua) buah egrek. Selanjutnya saksi ROYMAN NDRURU dan saksi ANTONIUS LAIA melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RAMLI selaku kepala satpan PT TBS. Kemudian Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT Als IWAN Bin KASTI, Terdakwa II SAHLI Als SALI Bin KASIM, Terdakwa III EDI ARIANTO Als ANDRI Bin SELAMAT RIADI, Terdakwa IV JON RIKO Als JON Bin IBRAHIM dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR Als BUJANG Bin HASAN dilaporkan ke Polres Kuantan Singingi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT Als IWAN Bin KASTI, Terdakwa II SAHLI Als SALI Bin KASIM, Terdakwa III EDI ARIANTO Als ANDRI Bin SELAMAT RIADI, Terdakwa IV JON RIKO Als JON Bin IBRAHIM dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR Als BUJANG Bin HASAN mengambil buah sawit di areal perkebunan PT Tri Bakti Sarimas (TBS) Blok 10/12 Afdeling I State Sungai Jernih Desa Sungkai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT TBS, akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT TBS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.408.000,- (tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ROYMAN NDURU ALS ROY BIN WAONAFAUDU NDURU**, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai *security* PT. Tri Bakti Sarimas (TBS);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 16.00 wib Saksi bersama saksi ANTONIUS LAIA melakukan pengintaian di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas dikarenakan sering terjadi pencurian buah kelapa sawit di tempat tersebut, pada saat pengintaian sekitar pukul 23.00 wib Saksi bersama saksi ANTONIUS LAIA melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel masuk ke Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih, sekitar pukul 23.30 Wib para Terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit yang ada di batangnya dengan menggunakan egrek dan setelah buah jatuh ketanah buah kelapa sawit langsung dimasukkan kedalam mobil Colt Diesel dengan menggunakan tojok;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi menghubungi sdr ASAMONI GIAWA (Dantim Security) untuk memberitahukan bahwa Para Terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT Tri Bakti Sari Mas dan memberitahukan agar security lainnya mendekat, kemudian sekitar jam 03.30 Wib Saksi bersama saksi ANTONIUS LAIA mengamankan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT dan Terdakwa II SAHLI dilokasi pemanenan dan security lainnya mengamankan Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR yang sudah berada di dalam mobil colt diesel Warna Kuning dengan buah tandan kelapa sawit diatas mobil tersebut;
- Bahwa ditempat kejadian diamankan barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) janjang/tandan kelapa sawit, 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil colt Disel Warna Kuning tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT dan Terdakwa II SAHLI bertugas memanen buah kelapa sawit dengan masing-masing menggunakan egrek, Terdakwa III EDI ARIANTO memuat buah kepala sawit yang telah terjatuh dengan menggunakan tojok dilangsir keatas bak mobil truck colt diesel warna kuning, Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR berada didalam mobil colt diesel;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat kejadian sudah terdapat plang yang menandakan lokasi tersebut milik PT. Tri Bakti Sari Mas (PT TBS);
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan/pekerja PT. Tri Bakti Sari Mas (PT TBS);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT Tri Bakti Sari Mas untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT Tri Bakti Sari Mas tersebut kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- ( Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

**2. ANTONIUS LAILA ALS ANTONIUS BIN TALIJANOLO LALA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai security PT. Tri Bakti Sarimas (TBS);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 16.00 wib Saksi bersama saksi ROYMAN NDURU melakukan pengintaian di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas dikarenakan sering terjadi pencurian buah kelapa sawit di tempat tersebut, pada saat pengintaian sekitar pukul 23.00 wib Saksi bersama saksi ROYMAN NDURU melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel masuk ke Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih, sekitar pukul 23.30 Wib para Terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit yang ada di batangnya dengan menggunakan egrek dan setelah buah jatuh ketanah buah kelapa sawit langsung dimasukan kedalam mobil Colt Diesel dengan menggunakan tojok;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi menghubungi sdr ASAMONI GIAWA (Dantim Security) untuk memberitahukan bahwa Para Terdakwa mulai memanen buah kelapa sawit di areal kebun PT Tri Bakti Sari Mas dan memberitahukan agar security lainnya mendekat, kemudian sekitar jam 03.30 Wib Saksi bersama saksi ROYMAN NDURU mengamankan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT dan Terdakwa II SAHLI dilokasi pemanenan dan security lainnya mengamankan Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR yang sudah berada di dalam mobil colt diesel Warna Kuning dengan buah tandan kelapa sawit diatas mobil tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian diamankan barang bukti berupa 180 (seratus delapan puluh) janjang/tandan kelapa sawit, 2 (dua) buah Egrek, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) unit mobil colt Diesel Warna Kuning tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT dan Terdakwa II SAHLI bertugas memanen buah kelapa sawit dengan masing-masing menggunakan egrek, Terdakwa III EDI ARIANTO memuat buah kepala sawit yang telah terjatuh dengan menggunakan tojok dilangsir keatas bak mobil truck colt diesel warna kuning, Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR berada didalam mobil colt diesel;
- Bahwa di tempat kejadian sudah terdapat plang yang menandakan lokasi tersebut milik PT. Tri Bakti Sari Mas (PT TBS);
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan/pekerja PT. Tri Bakti Sari Mas (PT TBS);
- Bahwa di tempat kejadian sudah terdapat plang yang menandakan lokasi tersebut milik PT. Tri Bakti Sari Mas (PT TBS);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT Tri Bakti Sari Mas tersebut kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- ( Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

**3. DARWIS ALS PAK DARWIS BIN ALI HASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan HUMAS Wilayah I PT Tri Bakti Sari Mas bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Sungai Besar Kec. Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, saksi memiliki tugas sebagai perpanjangan tangan dari Perusahaan kepada Masyarakat untuk menyampaikan sesuatu berupa informasi yang berkaitan dengan masyarakat serta membantu pekerjaan dilapangan dan membantu karyawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 05.00 Wib pada saat berada di Rumah saksi, saksi mendapat pesan *WhatsApp Grup* yang menyampaikan bahwa ada terjadi penangkapan di di Blok 10/12 Afdeling I State Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas Desa Sungai

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kec. Pucuk Rantau Kab. Kuansing terhadap para Terdakwa karena telah mengambil kelapa sawit di wilayah PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT TBS pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 03.30 Wib di Blok 10/12 Afdeling 1 Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS) Desa Sungai Besar Kec. Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa para terdakwa bukan merupakan pekerja/karyawan PT TBS, dan kegiatan operasional perusahaan PT TBS melakukan pemanenan buah kelapa sawit yaitu pukul 07.00 WIB S/d 16.00 WIB. dan tidak ada kegiatan pemanenan buah sawit di malam hari;

- Bahwa yang menandakan areal kebun sawit milik PT TBS yaitu ada papan yang memuat tulisan blok-blok areal /wilayah dan wilayah buah sawit, wilayah tempat Para Terdakwa mengambil sawit masuk kedalam areal PT TBS yaitu di Blok 10/12 Afdeling 1 Estate Sungai Jernih;

- Bahwa di tempat kejadian sudah terdapat plang yang menandakan lokasi tersebut milik PT. Tri Bakti Sari Mas (PT TBS);

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan/pekerja PT. Tri Bakti Sari Mas (PT TBS);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pihak PT Tri Bakti Sari Mas untuk mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tandan dan beratnya  $\pm$  2 (dua) ton;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT Tri Bakti Sarimas atas perbuatan Terdakwa tersebut lebih kurang sebesar Rp. 3.400.000,- ( Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

**4. NOVALIA ALS NOVA**, keterangannya dalam BAP telah disumpah dan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi adalah milik saksi namun saksi tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan saksi karena BPKB tersebut tidak ada. namun saksi dapat menunjukkan STNK 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi dan kwitansi pembelian mobil tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Terdakwa IV JON RIKO meminjam 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi kepada suami saksi yaitu Sdr. ISMAIL untuk memuat sawit masyarakat untuk dijual ke Ram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa IV JON RIKO pernah meminjam 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi untuk mengangkut sawit masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah menetapkan harga sewa kepada Terdakwa IV JON RIKO apabila diberikan saksi terima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi digunakan oleh Terdakwa IV JON RIKO;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa **TERDAKWA I ICHWAN HIDAYAT ALS IWAN BIN KASTI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 03.00 Terdakwa bersama Terdakwa II SAHLI, Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ditangkap oleh saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS), saat para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek dan tojok dan memindahkannya ke dalam Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 21 april 2020 sekira jam 19.00 Wib saudara SILALAH (DPO) mengajak Terdakwa memanen buah kelapa sawit di PT.TBS, kemudian Terdakwa berangkat bersama saudara SILALAH (DPO) menggunakan sepeda motor SILALAH (DPO) menuju lokasi perkebunan kelapa sawit PT. TBS;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan sekira jam 20.30 wib, Terdakwa bersama SILALAH (DPO) berhenti dekat jembatan yang dekat daerah sentral PT.TBS, kemudian saudara SILALAH (DPO) menelpon Terdakwa III EDI ARIANTO untuk menyuruh Terdakwa III EDI ARIANTO datang kelokasi, setelah itu Terdakwa dan Sdr SILALAH (DPO) melanjutkan perjalanan,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sampai di lokasi Terdakwa bersama SILALAH (DPO) berhenti dipersimpangan jalan yang ada di area PT.TBS untuk menunggu Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa II SAHLI, Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR untuk sama-sama pergi kelokasi, pada saat itu Terdakwa IV JON RIKO menggunakan mobil mitsubisi Truck Colt Diesel Canter warna kuning tanpa nomor polisi;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS) sekira pukul 23.00 wib Para Terdakwa langsung berkerja dengan tugas Terdakwa sebagai tukang panen dan langsung melansir buah kelapa sawit ke pinggir jalan, Terdakwa II SAHLI sebagai tukang panen dengan menggunakan alat Egrek, Terdakwa III EDI ARIANTO sebagai tukang muat buah kelapa sawit dari tumpukan pinggir jalan ke dalam mobil Mitsubishi warna hitam tanpa nomor polisi, Terdakwa IV JON RIKO sebagai sopir mobil mitsubisi Truck Colt Diesel Canter warna kuning tanpa nomor polisi untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ikut menunggu dalam mobil bersama Terdakwa IV JON RIKO,

- Bahwa sekira pukul 03.00 Para Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa III EDI ARIANTO bersama Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR pergi memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil mitsubisi colt diesel canter warna kuning ke area perkebunan pribadi, sementara Terdakwa bersama Terdakwa II SAHLI menunggu di areal lokasi, pada saat menunggu saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA bersama security datang dan menangkap Terdakwa dan Terdakwa II SAHLI;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II SAHLI kemudian dibawa ke tempat buah kelapa sawit dipindahkan, sesampainya di tempat tersebut saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA bersama security menangkap Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR serta mengamankan 1 (satu) unit mobil mitsubisi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi, 180 (seratus delapan puluh) jantang/tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, kemudian para terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa bukan pekerja/karyawan PT TBS;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin atau meminta terlebih dahulu kepada pihak PT TBS untuk mengambil buah kelapa sawit;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **TERDAKWA II SAHLI ALIAS SALI BIN KASIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 03.00 Terdakwa bersama Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ditangkap oleh saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS), saat para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek dan tojok dan memindahkannya ke dalam Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa III EDI ARIANTO mengajak memanen buah kelapa sawit di PT.TBS bersama Team 9 yang berisikan Terdakwa, Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menjemput Enggrek diladang, setelah Enggrek tersebut Terdakwa ambil dari ladang kemudian pada pukul 21.15 wib Terdakwa kembali ditelpon oleh Terdakwa III EDI ARIANTO dengan mengatakan tunggu saja kabar selanjutnya, lalu Terdakwa II SAHLI pergi ke Arah sungkai dengan menggunakan sepeda Motor Karisma milik Terdakwa, sesampainya di Sungkai Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa III EDI ARIANTO yang meminta untuk pergi ke simpang 4 dan bertemu dengan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, sesampainya di simpang 4 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, Terdakwa V ALEX ISKANDAR dan Terdakwa IV JON RIKO dengan 1 (Satu) Unit Mobil Colt Diesel Merk Canter Warna Kuning Tanpa Nopol;
- Bahwa Terdakwa III EDI ARIANTO memberi instruksi untuk ke tepi poros dan Terdakwa III EDI ARIANTO menunggu disana, kemudian Terdakwa I, Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, Terdakwa V ALEX ISKANDAR, dan Terdakwa IV JON RIKO berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Colt Diesel Merk Canter warna Kuning Tanpa Nopol;
- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS) sekira pukul 23.00 wib Para Terdakwa langsung berkerja dengan tugas Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT sebagai tukang panen dan langsung melansir buah kelapa sawit ke pinggir jalan, Terdakwa sebagai tukang panen dengan menggunakan alat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Egrek, Terdakwa III EDI ARIANTO sebagai tukang muat buah kelapa sawit dari tumpukan pinggir jalan ke dalam mobil Mitsubishi warna hitam tanpa nomor polisi, Terdakwa IV JON RIKO sebagai sopir mobil mitsubisi Truck Colt Diesel Canter warna kuning tanpa nomor polisi untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ikut menunggu dalam mobil bersama Terdakwa IV JON RIKO;

- Bahwa 2 (dua) buah egrek yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa dan Terdakwa III EDI ARIANTO, 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah milik Terdakwa IV JON RIKO, dan 1 (satu) unit mobil mitsubisi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi adalah mobil yang dibawa oleh Terdakwa IV JON RIKO;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Para Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa III EDI ARIANTO bersama terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR pergi memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil mitsubisi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi ke area perkebunan pribadi, sementara Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT bersama Terdakwa menunggu di areal lokasi, pada saat menunggu saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA bersama security datang dan menangkap Terdakwa, dan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT kemudian dibawa ke tempat buah kelapa sawit dipindahkan, sesampainya di tempat tersebut saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA bersama security menangkap Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR serta mengamankan 1 (satu) unit mobil mitsubisi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi, 180 (seratus delapan puluh) janjang/tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa bukan pekerja/karyawan PT TBS;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin atau meminta terlebih dahulu kepada pihak PT TBS untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA III EDI ARIANTO ALS ANDRI BIN SELAMAT RIADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 03.00 Terdakwa bersama Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, Terdakwa II SAHLI, Terdakwa IV JON RIKO, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ditangkap oleh saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS), saat para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek dan tojok dan memindahkannya ke dalam Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh sdr SILALAH (DPO) agar mencari mobil yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit di PT TBS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diantar oleh adik ipar Terdakwa ke Simpang Pinang PT.TBS, sesampainya di Simpang Pinang sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT bersama Sdr. SILALAH (DPO), kemudian datang Terdakwa II SAHLI menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa IV JON RIKO bersama dengan terdakwa V ALEX ISKANDAR menggunakan mobil Colt Diesel merk Canter warna Kuning tanpa nomor Polisi;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa bersama sdr SILALAH (DPO) menuju Blok 10 Afdeling II PT. TBS Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing sesampainya di lokasi Sdr. LASE (DPO) memberi tahu tempat mana yang hendak dipanen buah kelapa sawit milik PT. TBS;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT.TBS dengan tugas Terdakwa sebagai yang memuat buah kelapa sawit ke mobil, Terdakwa II SAHLI dan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek, Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR menunggu didalam mobil, sedangkan Sdr LASE (DPO) dan Sdr SILALAH mengawasi di simpang PT TBS, sekira pukul 03.00 Para Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa bersama terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR pergi memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil mitsubishi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi ke area perkebunan pribadi, sementara Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT bersama Terdakwa II SAHLI menunggu di areal lokasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Terdakwa V ALEX ISKANDAR dan Terdakwa IV JON RIKO ingin bongkar muatan di portal, datang saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA bersama Security PT. TBS menggunakan dua unit mobil dengan membawa Terdakwa II SAHLI dan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, dan langsung menangkap Terdakwa, Terdakwa V ALEX ISKANDAR dan Terdakwa IV JON RIKO serta mengamankan 1 (satu) unit mobil mitsubishi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi, 180 (seratus delapan puluh) janjang/tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa bukan pekerja/karyawan PT TBS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin atau meminta terlebih dahulu kepada pihak PT TBS untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA IV JON RIKO ALS JON BIN IBRAHIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 03.00 Terdakwa bersama Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, Terdakwa II SAHLI, Terdakwa III EDI ARIANTO, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ditangkap oleh saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS), saat para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek dan tojok dan memindahkannya ke dalam Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal untuk memuat buah sawit di PT TBS dan menunggu di simpang PT. TBS tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke lokasi menggunakan Mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor polisi;
- Bahwa Mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor polisi merupakan milik saksi NOVALIA, yang mana saksi NOVALIA tidak mengetahui bahwa mobilnya digunakan untuk mengambil buah sawit milik PT TBS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput dan mengajak Terdakwa V ALEX ISKANDAR kerumahnya, sekira pukul 22.30 wib Terdakwa dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR sampai disimpang pinang, mereka bertemu dengan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, dan tidak berselang lama datang Terdakwa II SALIH, kemudian mereka semua langsung kelokasi untuk mengambil buah kelapa sawit PT TBS;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT.TBS dengan tugas Terdakwa dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR menunggu didalam mobil untuk membawa buah kelapa sawit keluar, Terdakwa III EDI ARIANTO sebagai yang memuat buah kelapa sawit ke mobil, Terdakwa II SAHLI dan terdakwa I ICHWAN HIDAYAT mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek, sedangkan Sdr LASE (DPO) dan Sdr SILALAH mengawasi di simpang PT TBS, sekira pukul 03.00 Para Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa bersama Terdakwa III EDI ARIANTO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR pergi memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil mitsubishi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi ke area perkebunan pribadi, sementara Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT bersama Terdakwa II SAHLI menunggu di areal lokasi;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Terdakwa III EDI ARIANTO, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ingin bongkar muatan di portal, datang saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA bersama Security PT. TBS menggunakan dua unit mobil dengan membawa Terdakwa II SAHLI dan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, dan langsung menangkap Terdakwa, Terdakwa III EDI ARIANTO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR serta mengamankan 1 (satu) unit mobil mitsubishi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi, 180 (seratus delapan puluh) janjang/tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa 2 (dua) buah egrek yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa II SAHLI dan Terdakwa III EDI ARIANTO, 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi adalah mobil yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan pekerja/karyawan PT TBS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin atau meminta terlebih dahulu kepada pihak PT TBS untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA V ALEX ISKANDAR ALS BUJANG BIN HASAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 03.00 Terdakwa, bersama Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT Terdakwa II SAHLI,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ditangkap oleh saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS) saat para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek dan tojok dan memindahkannya ke dalam Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa awalnya pada Hari Selasa Tanggal 21 April 2020 sekira Pukul 20.00 Wib, Terdakwa IV JON RIKO menjemput dan mengajak Terdakwa menggunakan Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi, kemudian Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa langsung pergi kearah PT.TRI BAKTI SARIMAS, sekira pukul 22.30 wib Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR sampai disimpang pinang, mereka bertemu dengan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, dan tidak berselang lama datang Terdakwa II SALIH dengan menggunakan Sepeda Motor, kemudian mereka semua langsung kelokasi untuk mengambil buah kelapa sawit PT TBS;

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT.TBS dengan tugas Terdakwa dan Terdakwa IV JON RIKO menunggu didalam mobil untuk membawa buah kelapa sawit keluar, Terdakwa III EDI ARIANTO sebagai yang memuat buah kelapa sawit ke mobil, Terdakwa II SAHLI dan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan egrek, sedangkan Sdr LASE (DPO) dan Sdr SILALAH mengawasi di simpang PT TBS, sekira pukul 03.00 Para Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa bersama Terdakwa III EDI ARIANTO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR pergi memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil mitsubishi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi ke area perkebunan pribadi, sementara Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT bersama Terdakwa II SAHLI menunggu di areal lokasi;

- Bahwa pada saat Terdakwa, Terdakwa III EDI ARIANTO dan Terdakwa IV JON RIKO ingin bongkar muatan di portal, datang saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA bersama Security PT. TBS menggunakan dua unit mobil dengan membawa Terdakwa II SAHLI dan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, dan langsung menangkap Terdakwa, Terdakwa III EDI ARIANTO dan Terdakwa IV JON RIKO serta mengamankan 1 (satu) unit mobil mitsubishi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi, 180 (seratus delapan puluh) janjang/tandan buah kelapa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa 2 (dua) buah egrek yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa II SAHLI dan Terdakwa III EDI ARIANTO, 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah milik Terdakwa IV JON RIKO, dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi adalah mobil yang dibawa oleh Terdakwa IV JON RIKO;
- Bahwa Terdakwa bukan pekerja/karyawan PT TBS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin atau meminta terlebih dahulu kepada pihak PT TBS untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) buah Egrek;
- 2) 1 (satu) buah Tojok;
- 3) 1 (satu) buah Tojok;
- 4) 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Merk Canter warna kuning tanpa nomor polisi;
- 5) 180 (seratus delapan puluh) Janjang/tandan buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 03.00 Terdakwa I bersama Terdakwa II SAHLI, Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ditangkap oleh saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS), saat para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek dan tojok dan memindahkannya ke dalam Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 19.00 Wib saudara SILALAH (DPO) mengajak Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT memanen buah kelapa sawit di PT.TBS, kemudian Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT berangkat bersama saudara SILALAH (DPO) menggunakan sepeda motor SILALAH (DPO) menuju lokasi perkebunan kelapa sawit PT. TBS;
- Bahwa Terdakwa II SAHLI ditelpon oleh Terdakwa III EDI ARIANTO mengajak memanen buah kelapa sawit di PT.TBS bersama Team 9 yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, Terdakwa II SAHLI, Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR;

- Bahwa Terdakwa IV JON RIKO pergi ke lokasi menggunakan Mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor polisi, selanjutnya Terdakwa IV JON RIKO menjemput dan mengajak Terdakwa V ALEX ISKANDAR kerumahnya, kemudian Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR langsung pergi ke arah PT. TRI BAKTI SARIMAS;

- Bahwa Mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor polisi merupakan milik saksi NOVALIA, yang mana saksi NOVALIA tidak mengetahui bahwa mobilnya digunakan terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT TBS;

- Bahwa Terdakwa II SAHLI pergi menjemput Eggrek diladang, setelah Eggrek tersebut Terdakwa II SAHLI ambil dari ladang kemudian pada pukul 21.15 wib Terdakwa II SAHLI kembali ditelpon oleh Terdakwa III EDI ARIANTO dengan mengatakan tunggu saja kabar selanjutnya, lalu Terdakwa II SAHLI pergi ke Arah sungkai dengan menggunakan sepeda Motor Karisma milik Terdakwa II SAHLI, sesampainya di Sungkai Terdakwa II SAHLI ditelpon oleh terdakwa III EDI ARIANTO yang meminta untuk pergi ke simpang 4 dan bertemu dengan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, sesampainya di simpang 4 Terdakwa II SAHLI bertemu dengan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, Terdakwa V ALEX ISKANDAR dan Terdakwa IV JON RIKO dengan 1 (Satu) Unit Mobil Colt Diesel Merk Canter Warna Kuning Tanpa Nopol;

- Bahwa Terdakwa III memberi instruksi untuk ke tepi poros dan Terdakwa III EDI ARIANTO menunggu disana, kemudian Terdakwa II SAHLI, Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, Terdakwa V ALEX ISKANDAR, dan Terdakwa IV JON RIKO berangkat dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Colt Diesel Merk Canter warna Kuning Tanpa Nopol;

- Bahwa sesampainya Para Terdakwa di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS) sekira pukul 23.00 wib Para Terdakwa langsung berkerja dengan tugas Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT sebagai tukang panen dan langsung melansir buah kelapa sawit ke pinggir jalan, Terdakwa II SAHLI sebagai tukang panen dengan menggunakan alat Egrek, Terdakwa III EDI ARIANTO sebagai tukang muat buah kelapa sawit dari tumpukan pinggir jalan ke dalam mobil Mitsubishi warna hitam tanpa nomor polisi, Terdakwa IV JON RIKO sebagai sopir mobil

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitsubishi Truck Colt Diesel Canter warna kuning tanpa nomor polisi untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ikut menunggu dalam mobil bersama Terdakwa IV JON RIKO;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Para Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa III EDI ARIANTO bersama Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR pergi memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil mitsubishi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi ke area perkebunan pribadi, sementara Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT bersama Terdakwa II SAHLI menunggu di areal lokasi, pada saat menunggu saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA bersama security datang dan menangkap Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT dan Terdakwa II SAHLI;

- Bahwa Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT dan Terdakwa II SAHLI kemudian dibawa ke tempat buah kelapa sawit dipindahkan, sesampainya di tempat tersebut saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA bersama security menangkap Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR serta mengamankan 1 (satu) unit mobil mitsubishi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi, 180 (seratus delapan puluh) janjang/tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa 2 (dua) buah egrek yang digunakan untuk memanen buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa II SAHLI dan Terdakwa III EDI ARIANTO, 2 (dua) buah tojok yang digunakan untuk memuat buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah milik Terdakwa IV JON RIKO, dan 1 (satu) unit mobil mitsubishi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi adalah mobil yang dibawa oleh Terdakwa IV JON RIKO;

- Bahwa di tempat kejadian sudah terdapat plang yang menandakan lokasi tersebut milik PT. Tri Bakti Sari Mas (PT TBS);

- Bahwa Para Terdakwa bukan pekerja/karyawan PT TBS;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memiliki izin atau meminta terlebih dahulu kepada pihak PT TBS untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” merujuk pada siapa saja sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapi 5 (lima) orang Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya masing-masing bernama **Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT ALS IWAN BIN KASTI, Terdakwa II SAHLI ALS SALI BIN KASIM, Terdakwa III EDI ARIANTO ALS ANDRI BIN SELAMAT RIADI, Terdakwa IV JON RIKO ALS JON BIN IBRAHIM, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ALS BUJANG BIN HASAN** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud yang memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 03.00 Terdakwa I bersama Terdakwa II SAHLI, Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ditangkap oleh saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS) saat para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan enggrek dan tojok kemudian memindahkannya ke dalam Mobil Truck Colt Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 19.00 Wib saudara SILALAH (DPO) mengajak Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT memanen buah kelapa sawit di PT.TBS, kemudian Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT berangkat bersama saudara SILALAH (DPO) menggunakan sepeda motor SILALAH (DPO) menuju lokasi perkebunan kelapa sawit PT. TBS, untuk Terdakwa II SAHLI ditelpon oleh Terdakwa III EDI ARIANTO mengajak memanen buah kelapa sawit di PT.TBS bersama Team 9 yang berisikan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, Terdakwa II SAHLI, Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa IV JON RIKO pergi ke lokasi menggunakan Mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor polisi, selanjutnya Terdakwa IV JON RIKO menjemput dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa V ALEX ISKANDAR kerumahnya, kemudian Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR langsung pergi ke arah PT.TRI BAKTI SARIMAS menggunakan Mobil Truck Cold Diesel Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Nomor polisi merupakan milik saksi NOVALIA, yang mana saksi NOVALIA tidak mengetahui bahwa mobilnya digunakan terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT TBS;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II SAHLI mengambil egrek kemudian pada pukul 21.15 wib Terdakwa II SAHLI kembali ditelpon oleh Terdakwa III EDI ARIANTO dengan mengatakan tunggu saja kabar selanjutnya, lalu Terdakwa II SAHLI pergi ke Arah sungkai dengan menggunakan sepeda Motor Karisma milik Terdakwa II SAHLI, sesampainya di Sungkai Terdakwa II SAHLI ditelpon oleh Terdakwa III EDI ARIANTO yang meminta untuk pergi ke simpang 4 dan bertemu dengan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, sesampainya di simpang 4 Terdakwa II SAHLI bertemu dengan Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT, Terdakwa V ALEX ISKANDAR dan Terdakwa IV JON RIKO dengan 1 (Satu) Unit Mobil Colt Diesel Merk Canter Warna Kuning Tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa sesampainya Para Terdakwa di Blok 10 / 12 Afdeling Afdeling I Estate Sungai Jernih PT Tri Bakti Sari Mas (PT TBS) sekira pukul 23.00 wib Para Terdakwa langsung berkerja dengan tugas Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT sebagai tukang panen dan langsung melansir buah kelapa sawit ke pinggir jalan, Terdakwa II SAHLI sebagai tukang panen dengan menggunakan alat Egrek, Terdakwa III EDI ARIANTO sebagai tukang muat buah kelapa sawit dari tumpukan pinggir jalan ke dalam mobil Mitsubishi warna hitam tanpa nomor polisi, Terdakwa IV JON RIKO sebagai sopir mobil mitsubisi Truck Colt Diesel Canter warna kuning tanpa nomor polisi untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ikut menunggu dalam mobil bersama Terdakwa IV JON RIKO, sekira pukul 03.00 Para Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit, Terdakwa III EDI ARIANTO bersama terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR pergi memindahkan buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil mitsubisi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi ke area perkebunan pribadi, sementara Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT bersama Terdakwa II SAHLI menunggu di areal lokasi, pada saat menunggu saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



bersama security datang dan menangkap Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT dan Terdakwa II SAHLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT dan Terdakwa II SAHLI kemudian dibawa ke tempat buah kelapa sawit dipindahkan, sesampainya di tempat tersebut saksi ROYMAN NDURU dan saksi ANTONIUS LAIA bersama security menangkap Terdakwa III EDI ARIANTO, Terdakwa IV JON RIKO dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR serta mengamankan 1 (satu) unit mobil mitsubishi colt diesel canter warna kuning tanpa nomor polisi, 180 (seratus delapan puluh) jantang/tandan buah kelapa sawit, 2 (dua) buah egrek, 2 (dua) buah tojok, kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa oleh karena di tempat kejadian sudah terdapat plang yang menandakan lokasi tersebut milik PT. Tri Bakti Sari Mas (PT TBS), Para Terdakwa juga bukan pekerja/karyawan PT TBS, dan Para Terdakwa telah memindahkan buah kelapa sawit milik PT TBS yang semula berada di pohon kemudian dipanen oleh Para Terdakwa dan memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam Mobil Mitsubishi Colt Diesel Merk Canter warna kuning tanpa nomor polisi, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa bukan merupakan pekerja/karyawan PT TBS sehingga perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 180 (seratus delapan puluh) jantang/tandan buah kelapa sawit milik PT Tri Bakti Sarimas (PT TBS) dengan menggunakan 2 (dua)



buah tojok dan 2 (dua) buah egrek, kemudian membawanya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Merk Canter warna kuning tanpa nomor polisi tanpa ijin/sepengetahuan dari PT TBS, merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tugas dan peran masing-masing Terdakwa yang berbeda untuk maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tanpa ijin/sepengetahuan milik PT TBS memiliki tugas dan peran masing-masing yakni Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT sebagai tukang panen dan langsung melansir buah kelapa sawit ke pinggir jalan, Terdakwa II SAHLI sebagai tukang panen dengan menggunakan alat Egrek, Terdakwa III EDI ARIANTO sebagai tukang muat buah kelapa sawit dari tumpukan pinggir jalan ke dalam mobil Mitsubishi warna hitam tanpa nomor polisi, Terdakwa IV JON RIKO sebagai sopir mobil mitsubishi Truck Colt Diesel Canter warna kuning tanpa nomor polisi untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ikut menunggu dalam mobil bersama Terdakwa IV JON RIKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) buah Egrek;
- 2) 1 (satu) buah Tojok;
- 3) 1 (satu) buah Tojok;

Yang telah dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang tidak dapat dimusnahkan oleh karena itu berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;

4) 180 (seratus delapan puluh) Janjang/tandan buah kelapa sawit; merupakan buah kelapa sawit milik PT. TBS, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. Tri Bakti Sarimas (TBS) melalui saksi Darwis als Pak Darwis**;

- 5) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Merk Canter warna kuning tanpa nomor polisi;

Barang bukti tersebut dipinjam oleh Terdakwa IV JON RIKO kepada saksi NOVALIA Als NOVA Binti IBRAHIM, dan tanpa sepengetahuan saksi NOVALIA Als NOVA Binti IBRAHIM dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi NOVALIA Als NOVA Binti IBRAHIM**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa III EDI ARIANTO ALS ANDRI BIN SELAMAT RIADI, Terdakwa IV JON RIKO ALS JON BIN IBRAHIM, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ALS BUJANG BIN HASAN mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I ICHWAN HIDAYAT ALS IWAN BIN KASTI, Terdakwa II SAHLI ALS SALI BIN KASIM, Terdakwa III EDI ARIANTO ALS ANDRI BIN SELAMAT RIADI, Terdakwa IV JON RIKO ALS JON BIN IBRAHIM, dan Terdakwa V ALEX ISKANDAR ALS BUJANG BIN HASAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) buah Egrek;
  - 2) 1 (satu) buah Tojok;
  - 3) 1 (satu) buah Tojok;

**dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

  - 4) 180 (seratus delapan puluh) Janjang/tandan buah kelapa sawit;

**dikembalikan kepada PT. Tri Bakti Sarimas (TBS) melalui saksi Darwis als Pak Darwis;**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Tk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Merk Canter warna kuning tanpa nomor polisi;

**dikembalikan kepada saksi NOVALIA Als NOVA Binti IBRAHIM;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh **DUANO AGHAKA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.**, dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **RESITA FAUZIAH HAKIM, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

**SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIDI KASMONO, S.H.**